

KAIDAH DAN KRITIK PENAFSIRAN AL-QUR'AN

Oleh: Drs. Dahrhun Sadjadi, MA *

Abstrak

Di antara sifat sekaligus fungsi utama al-Qur'an adalah memberi petunjuk bagi manusia (*hudan linnas*).¹ Al-Qur'an membimbing dan menuntun manusia ke jalan yang lurus,² termasuk dalam membangun kehidupan individualitas dan kolektifitas. Untuk mewujudkannya, kalam Allah harus ditemukan secara benar ketika ditafsirkan. Mustahil ajaran al-Qur'an dapat diaplikasikan dalam kehidupan bila isinya tidak dipahami secara benar, total, dan komprehensif. Karena itu, selain diperintahkan untuk membaca al-Qur'an,³ kita juga diperintahkan untuk melakukan *tadabbur*⁴ atasnya.

Setiap tujuan dapat diraih dengan sukses bila digunakan metode yang benar dan sesuai. Semakin tinggi suatu tujuan, semakin besar pula urgensi metode yang benar. Memahami al-Qur'an dengan tujuan tertentu meniscayakan adanya metode atau qa'idah yang tepat. Mengabaikan qa'idah yang benar dalam menafsirkan al-Qur'an, bukan hanya dapat mengantarkan kepada kesalahan, tapi juga mengakibatkan polusi pemikiran dan malapetaka bagi kehidupan.

Berangkat dari dasar pemikiran ini, penafsiran al-Qur'an memerlukan qa'idah-qa'idah yang baku; dibutuhkan pula rambu-rambu pembatas dalam upaya penafsiran, yang dengannya dapat diketahui apa yang harus dihindari dan diwaspadai dalam menafsirkan al-Qur'an.

Kata Kunci : Kaidah - Kritik - Penafsiran - Al-Qur'an

A. Kebenaran dan Tingkatannya

Pada dasarnya, benar ialah adanya persesuaian antara ide dan fakta.⁵ Adalah salah atau tidak benar apabila dinyatakan bahwa pisau dapat mengenyangkan, matahari berputar mengelilingi bumi, Tuhan Pencipta alam semesta dan isinya itu tidak ada, atau manusia berasal dari proses evolusi makhluk yang bersel satu. Ide-ide itu bertentangan dengan kenyataan yang ada. Sebaliknya, pernyataan bahwa pisau memiliki khasiat memotong, bumi bergerak mengitari matahari, ada Tuhan Pencipta alam raya, Adam a.s. adalah manusia pertama, ini merupakan ide yang benar. Sebab, ide-ide tersebut sesuai dengan fakta. Ciri lain kebenaran adalah tidak

* Penulis adalah dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam As-Syafi'iyah, Jakarta.

¹ Perhatikan QS al-Baqarah/2: 185.

² Perhatikan QS al-Isra/17: 9.

³ Beberapa ayat al-Qur'an yang memberikan pujian kepada pembaca al-Qur'an adalah QS Fathir/35: 29-30 dan Ali 'Imran/3:113.

⁴ Secara bahasa, *tadabbur* berasal dari kata *al-dubur* yang berarti belakang. Sehingga, kata *tadabbur* berarti memperhatikan sesuatu secara totalitas dan komprehensif, dari awal hingga akhir. Lihat Mahmud Abd al-Latif, *Hamul Dakwah al-Islamiyyah, Wajibat Wa Sifat* (Beirut: Dar al-Ummah, 1996), h.31.

⁵ Mundry, *Logika* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1994), h.8.

adanya kontradiksi di dalam ide tersebut.⁶ Apabila di dalam ide itu terdapat pertentangan-pertentangan internal yang tidak dapat dikompromikan, maka ide tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai ide yang benar.

Perangkat untuk mencapai kebenaran itu ada dua macam, yakni akal dan wahyu. Dengan memfungsikan akal secara tepat dan proporsional, manusia dapat mencapai suatu kebenaran. Hanya saja, kebenaran yang dihasilkan oleh akal manusia ada dua kemungkinan, bersifat *qath'iy* dan *zhanniy*.⁷ Apabila akal digunakan untuk membuat kesimpulan yang berkaitan dengan 'ada' atau 'tidak adanya' sesuatu, maka kesimpulan akal itu bersifat *qath'iy* atau pasti. Sebab, kesimpulan ini diambil melalui proses penginderaan terhadap sesuatu, sementara alat indera manusia tidak mungkin salah dalam mengindera 'adanya' sesuatu yang bersifat nyata. Keputusan akal untuk menentukan 'adanya' sesuatu yang terindera adalah pasti. Kesalahan yang mungkin terjadi pada kesimpulan ini hanya disebabkan oleh kesalahan penginderaan, semisal fatamorgana yang disangka air. Tapi, hal ini tidak berarti meniadakan adanya sesuatu, yaitu adanya fatamorgana.⁸

Apabila kesimpulan atau keputusan yang dihasilkan akal itu berkaitan dengan hakikat atau fenomena dari sesuatu, maka keputusan akal itu bersifat *zanny* atau tidak pasti dan memungkinkan terjadinya kesalahan. Sebab, keputusan tersebut didasarkan atas informasi yang diperoleh atau interpretasi terhadap fakta yang terindera melalui informasi yang telah ada.⁹ Sedangkan di dalam informasi atau upaya interpretasi itu tidak menutup adanya kesalahan. Tapi kesimpulan akal tersebut masih dianggap sebagai pemikiran yang 'benar' hingga terbukti kesalahannya kelak kemuadian hari.

Kebenaran yang bersifat pasti dan tidak boleh diragukan sedikit pun adalah kebenaran yang berasal dari wahyu Dzat Yang Maha Benar, Yang Maha Mengatahui segala sesuatu, yaitu Allah. Dalam kaitan ini, Allah berkalimat:

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (البقرة : ١٤٧)

{Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu (QS al-Baqarah/2: 147)}.¹⁰

Sebagai wahyu, kebenaran Al-Qur'an adalah mutlak. Bahkan tidak ada satu pun ayatnya yang sia-sia dan tak berguna. Tapi, bukan berarti kesimpulan manusia dalam memahami al-Qur'an pun pasti benar. Sebab meskipun dari segi *tsubut* atau ketetapanannya sebagai dalil, semua ayat al-Qur'an bersifat *qath'iy* atau pasti dan tidak ada satu ayat pun yang boleh diragukan keabsahannya¹¹ tapi dari segi *dalalah* atau penunjukan maknanya, ayat-ayat al-Qur'an ada yang *qath'iy* dan ada yang

⁶ *Ibid*, h.9.

⁷ Muhammad Ismail, *al-Fikr al-Islamiy* (Beirut: Maktabah al-Wa'i, 1958), h.88.

⁸ *Ibid*, h.88-89.

⁹ *Ibid*, h.89.

¹⁰ Depag, *Op.Cit.*, h.37.

¹¹ Wahbah Al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 441; Abd al-Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Kuwait: Dar al-Ilm, 1977), h.34.

zanniy.¹² Ayat yang *qath'iy* adalah ayat yang hanya dapat dipahami dengan satu makna dan tidak mengandung alternatif pengertian lainnya,¹³ seperti kalam Allah dalam surat al-Nur ayat 2, yaitu:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ (النور: ٢)
 {Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya seratus kali dera (QS al-Nur/24: 2)}.¹⁴

Ayat ini termasuk *qath'iy al-dalalah*, sebab penunjukan ayat ini pasti dan tidak mengandung alternatif pengertian lainnya. Yakni, hukuman bagi seorang pezina, baik laki-laki maupun perempuan yang belum menikah, adalah seratus kali deraan, tidak boleh lebih dan tidak kurang. Sedangkan ayat yang *zanny* adalah ayat yang mengandung lebih dari satu alternatif pengertian. Seperti kalam Allah:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ (البقرة: ٢٢٨)
 {Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru (QS al-Baqarah/2: 228)}.¹⁵

Kata *quru*' pada ayat tersebut menurut bahasa Arab termasuk kata *mushtarak* yang memiliki pengertian ganda, yaitu suci dan haidh. Dengan demikian, secara *dalalah* ayat tersebut tergolong *zanniy* karena mengandung dua alternatif pengertian.¹⁶ Demikian juga kalam Allah:

أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً (المائدة: ٦)
 {Atau kamu menyentuh wanita, lalu kamu tidak mendapatkan air (QS al-Maidah/5:6)}.¹⁷

Lafal *lamastum al-nisa'* di dalam ayat tersebut dapat dipahami dengan makna *hakiki*, yakni menyentuh dalam arti sebenarnya. Dapat pula dipahami dengan makna *majazi*, yakni melakukan jima'.¹⁸

Bertolak dari realitas inilah, para ulama membuat peristilahan dalam menyusun derajat kebenaran. Kebenaran yang paling tinggi adalah *al-ilm*. *Al-ilm* adalah keyakinan pasti yang sesuai dengan fakta.¹⁹ Sebutan lain dari *al-ilm* ini adalah *al-yaqin*, yakni sebuah keyakinan pada sesuatu bahwa sesuatu itu demikian, disertai dengan keyakinan bahwa sesuatu itu tidak mungkin jika tidak demikian, sesuai dengan fakta, dan tidak mungkin lenyap.²⁰ Sehingga, kebenaran hasil memahami makna yang diperoleh dari ayat-ayat yang bersifat *qath'iy al-dalalah* adalah pada tingkat pasti, yang tidak mungkin salah. Penafsiran lain, yang tidak sejalan dengan penunjukan ayat itu dapat dipastikan kesalahannya. Menurut Imam

¹² *Ibid*, h.441; *Ibid*: h.35; Husayn Abdullah, *Dirasat Fi al-Fikr al-Islamiy* (Beirut: Dar al-Bayariq, 1990), h.45.

¹³ Al-Zuhayliy, *Usul al-Fiqh al-Islamiy*, h.441.

¹⁴ Depag, *Op.Cit.*, h.543.

¹⁵ *Ibid*, h.54.

¹⁶ Al-Zuhayli, *Usul al-Fiqh*, h.441; Al-Suuthiyy, *Al-Takhbir Fi 'Ilm al-Tafsir* (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), h.94; Al-Shawkany, *Fathu al-Qadir* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h.235.

¹⁷ Depag, *Op.Cit.*, H.159.

¹⁸ 'Ali Al-Shabuniy, *Rawai 'ul Bayan Fi Tafsir Ayat al-Ahkam*, vol.2, (Beirut: Dar al-Fikr), h.486-489.

¹⁹ Fathi Muhammad Salim, *al-Istidlal Bi al-zanniy Fi al-Aqidah* (Beirut: Dar al-Bayariq, 1993), h.20.

²⁰ *Ibid*, h.21.

al-Syafi'iy (1992: 267) perbedaan pendapat dalam perkara yang *qath'iy* ini termasuk perbuatan yang diharamkan.²¹ Dalil yang dijadikannya sebagai dasar argumentasi adalah kalam Allah :

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
(سورة آل عمران/ ٣: ١٠٥)

{Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah yang mendapat siksa yang berat (QS Ali 'Imron/3: 105).²²

Ayat ini dipahami oleh al-Syafi'iy sebagai celaan Allah yang ditujukan kepada orang-orang yang berbeda pendapat mengenai perkara-perkara yang ketentuannya sudah jelas di dalam kitab dan al-Sunnah.

Di bawah *al-ilm* adalah *al-zann*. *Al-zann* adalah memilih sesuatu yang *rajih* dari dua alternatif kemungkinan yang berlawanan.²³ Tentu saja dalam memilih ide yang dianggap lebih mendekati kebenaran ini seorang ulama harus melakukan penelitian yang mendalam dan didasarkan pada bukti-bukti yang kuat. Sedangkan apabila dua alternatif kemungkinan itu belum dilakukan *tarjih*, maka disebut sebagai *shakk*.²⁴ Dengan demikian, kebenaran penafsiran terhadap ayat-ayat yang bersifat *zann* ini tidak dapat dipastikan kebenarannya. Karena tidak dapat dipastikan kebenarannya, maka seorang mufassir tidak dapat menyatakan pendapat yang berlainan dengan pendapatnya terkatagorikan sesat. Di dalam ayat-ayat yang bersifat *al-zann* ini, seorang mufassir atau mujtahid harus bersikap bahwa pendapatnya benar, tapi tidak menutup kemungkinan salah dan pendapat selainnya salah, tapi tidak menutup kemungkinan benar.²⁵

Sikap bahwa pendapatnya yang benar dan pendapat selainnya salah menunjukkan sikap bahwa setiap orang harus memilih pendapat yang benar. Sedangkan sikap bahwa bisa jadi pendapatnya salah dan pendapat selainnya benar merupakan manifestasi sikap mawas diri dengan senantiasa melakukan penelitian dan kajian ulang terhadap dalil yang dia jadikan sebagai dasar argumentasi pendapatnya. Ia pun siap beralih pada pendapat lainnya jika kelak terbukti bahwa pendapatnya memang benar-benar lemah, sementara pendapat selainnya lebih kuat.

B. Akal dan Wahyu

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, salah satu perangkat penting yang dimiliki manusia untuk mencapai kebenaran adalah akal. Akallah yang menjadikan manusia berbeda dengan binatang. Jika perilaku binatang dikendalikan insting

²¹ al-Syafi'iy, *al-Risalah*, ter. Ahmadie Toha (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), H.267.

²² Depag, *Op.Cit.*, h.93.

²³ Muhammad Fathi Salim, *al-Istidlal bi al-Zhann*, h.21.

²⁴ Kata *al-ilm*, *al-yaqin*, *al-zann*, dan *al-Shakk* dengan makna-makna tersebut digunakan secara bersamaan di dalam QS 4: 157.

²⁵ Taqiy al-Din Al-Nabhani, *Mafahim Hizb al-Tahrir* (t.th.: Manthurat Hizb al-Tahrir, 1953), h.60.

biologisnya, maka pola perilaku manusia dikendalikan oleh akal yang dimilikinya. Meskipun manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan jasmani dan naluri, tapi pemenuhan dari keduanya amat ditentukan oleh pola pemikiran yang dimilikinya.

Di dalam Islam, keberadaan akal diakui urgensitasnya. Tidak sedikit ayat al-Qur'an mendorong manusia untuk menggunakan akalunya. Dorongan itu ada yang berupa perintah manusia untuk berpikir dan menggunakan akalunya.²⁶ Ada pula yang mencela dan mengancam orang-orang yang tidak mau berpikir dan enggan menggunakan akalunya, seperti kalam Allah:

وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ (يونس: ١٠٠)

{Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak menggunakan akalunya (QS Yunus/10: 100)}.²⁷

Pentingnya akal dalam pandangan Islam juga dapat dilihat dengan keberadaan akal sebagai *mahall al-taklif*.²⁸ Artinya, salah satu syarat *mukallaf* atau orang yang mendapatkan beban hukum adalah orang yang berakal. Apabila akalunya tidak sehat, tidak ada kewajiban baginya untuk terikat dengan hukum syara'. Rasul Allah bersabda:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيْقَ (رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن علي وعمر رضي الله عنهما).

{Pena itu diangkat dari tiga hal, yaitu dari orang yang tidur hingga terjaga, dari anak-anak hingga baligh, dan dari orang gila sampai ia waras (HR Ahmad, Abu Daud, dan al-Hakim dari Ali dan Umar ra)}.²⁹

Meskipun akal memiliki kedudukan dan peranan amat penting, tapi akal memiliki keterbatasan-keterbatasan. Akal hanya dapat digunakan pada perkara-perkara yang dapat dijangkau oleh indera. Bagaikan jendela, indera manusia inilah yang menghubungkan manusia dengan dunia luar. Perkara yang tidak dapat dijangkau oleh indera manusia, akal sama sekali tidak dapat digunakan untuk membuat kesimpulan atasnya.³⁰ Al-Qur'an juga mengisyaratkan adanya indera merupakan prasyarat yang harus ada dalam berpikir. Allah berkalimat:

صُمُّ بَكْمٌ عُمِّي فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (البقرة: ١٧١)

{Mereka tuli, bisu, dan buta, maka (oleh sebab itu) mereka tidak mengerti. (QS al-Baqarah/2: 171)}.³¹

Ayat tersebut menegaskan bahwa tidak berfungsinya indera pendengaran dan penglihatan menjadi penyebab ketidaktahuan mereka. Karena itu, ada perbedaan dalam menggunakan *dalil aqliy* di dalam perkara aqidah dengan

²⁶ Di antara ayat yang mendorong manusia menggunakan akalunya adalah QS 2:242; 6:151; 12::2; 24:61.

²⁷ Depag, *Op. Cit.*, h.322.

²⁸ *Mahall al-taklif* berarti tempat pemberian beban hukum. Artinya, disebabkan karena sesuatu itulah beban hukum diberikan.

²⁹ Hadits ini ada beberapa lafal yang berbeda-beda namun memiliki makna yang sama. Lihat Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulugh al-Maram Min Adillah al-Ahkam* (Surabaya: Salim Nabhan, t.th.), 219; Al-Suyuthiy, *al-Jami al-Saghir*, vol. 2, (Surabaya: al-Hidayah, t.th.), h.24.

³⁰ Taqiy al-Din Al-Nabhaniy, *al-Tafkir* (t.th.: Hizb al-tahrir, 1973), h.16.

³¹ Depag, *Op. Cit.*, h.42.

syari'ah. Di dalam perkara aqidah, di samping *dalil naqliy*, *dalil aqliy* pun dapat digunakan. Sebab, di dalam aqidah Islam terdapat perkara-perkara yang dapat dijangkau oleh indera manusia, sebagaimana juga ada perkara yang tidak dapat diindera. Pada perkara yang dapat dijangkau oleh indera manusia, *dalil aqliy* digunakan. Eksistensi Allah, kemukjizatan al-Qur'an, kenabian dan kerasulan Muhammad, dan perkara qadla dan qadar adalah perkara-perkara yang dapat diindera manusia. Sehingga, pembuktian kebenarannya dapat menggunakan akal atau *dalil aqliy*.³²

Sedangkan perkara sifat Allah dan nama-nama-Nya, para malaikat-Nya beserta tugas-tugasnya, seluruh nabi sebelum Rasul Allah, semua kitab suci selain al-Qur'an, dan hari akhir beserta semua peristiwa yang akan terjadi pada waktu itu, adalah perkara-perkara yang tidak dapat dijangkau oleh indera manusia. Sehingga, bukti kebenaran semua perkara ini didasarkan pada *dalil naqliy*, dan bukan *dalil aqliy*. Akal tidak boleh dijadikan sebagai dalil untuk memutuskan perkara-perkara tersebut.

Adapun dalam perkara syari'ah, akal sama sekali tidak boleh dijadikan sebagai dalil. Sebab, perkara halal-haram yang berkait erat dengan pahala dan dosa, termasuk perkara yang tidak dapat dijangkau oleh indera manusia. Al-Zuhayli (1986: 115) dan A. Wahhab Khalaf (1977:96) menyatakan, kaum muslimin tidak berbeda pendapat bahwa satu-satunya *al-Hakim* atau pembuat hukum adalah Allah.³³ Karena itulah yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum atau dalil syara' hanyalah hal-hal yang dipastikan berasal dari wahyu. Bukan dari hasil pemikiran akal manusia.³⁴

Tapi, bukan berarti akal tidak berfungsi sama sekali. Fungsi akal di dalam wilayah hukum syara' adalah memahami dalil syara' dan menggali hukum-hukum darinya, memahami fakta yang akan ditetapkan hukum,³⁵ dan menerapkan hukum yang sesuai dengan fakta yang bersangkutan.³⁶ Ketetapan hukum yang telah digali tersebut harus diikuti dan ditaati. Tidak lagi dilihat apakah hukum itu sesuai dengan kondisi masyarakat atau tidak, cocok dengan kemaslahatan manusia atau tidak. Manusia tidak berhak memeriksa dan menyeleksi ayat-ayat al-Qur'an lalu mengambil ayat-ayat yang dianggap sesuai dengan kepentingannya sembari membuang dan meninggalkan ayat-ayat yang dianggap tidak cocok dengan kepentingannya. Tugas manusia hanya menjalankan dan menerapkan aturan Allah sekaligus menolak peran hawa nafsu dalam membuat keputusan. Allah berkalimat:

وَأَنَّ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ (ق. س. المائدة/ ٥: ٤٩).

³² Taqiy al-Din Al-Nabhaniy, *Al-Shakhshiyah al-Islamiyyah*, vol. 1, (Beirut: Dar al-Ummah, 1994), h.30.

³³ Wahbah al-Zuhayly, *Usul al-Fiqh*, 115; Wahhab Kholaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, 96. Lihat pula al-Amidy, *al-Ihkam Fi Usul al-Ahkam*, vol:1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), h.60.

³⁴ Husayn Abdullah, *Dirasaat Fi al-Fikr al-Islamiy* (Beirut: Dar al-Bayariq, 1990), h.17.

³⁵ Dalam istilah usul al-fiqh dikenal dengan atasnya *fahm al-waqi' wa al-fiqh bih*.

³⁶ Muhammad Ismail, *Op.Cit.*, h.22, 39.

{Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian yang telah diturunkan Allah kepadamu (QS al-Ma'idah/5: 49)}.³⁷

Dalam kaitannya dengan tafsir al-Qur'an, akal manusia haruslah berusaha semaksimal untuk memahami makna-makna yang terkandung di dalam al-Qur'an. Apa pun yang diputuskan al-Qur'an, akal manusia harus tunduk dan patuh kepadanya. Bukan sebaliknya, al-Qur'an dijadikan makmum yang mengikuti ide-ide produk akal manusia atau dijadikan sebagai dalih pembenar terhadap suatu pemikiran yang sebelumnya telah diyakini penafsir.

C. Qa'idah-Qa'idah Tafsir

Meskipun ayat-ayat al-Qur'an bersifat *bayyinat* atau jelas dan nyata³⁸ dan dinyatakan sebagai *kitab mubin* atau kitab yang menjelaskan³⁹, itu bukan berarti tidak membutuhkan qa'idah-qa'idah penafsiran. Sebab, al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab yang mengandung banyak kemungkinan makna, seperti makna yang dihasilkan dari makna *haqiqah*, *majazi*, *kinayah*, khas dan *'amm*, *mutlaq* dan *muqayyad*, juga *manthuq* dan *mafhum*. Terdapat pula *sabab nuzul*, *nasikh* dan *mansukh*.

Di samping itu, tidak semua orang --bahkan orang Arab sekalipun-- mampu memahami al-Qur'an, baik secara global maupun terperinci, dengan sekadar mendengarkannya. Sebab, turunya al-Qur'an dengan bahasa Arab tidak meniscayakan semua orang Arab memahami kosa kata dan susunannya. Ketika Umar ra berada di atas mimbar dan membaca: (النحل: ٤٧) *أَوْ يَأْخُذْهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ* {Atau Allah mengazab mereka dengan berangsur-angsur sampai binasa (QS al-Nahl/16: 47)}⁴⁰

Lalu ia bertanya, "Apa makna *al-takhawwuf*? Seorang laki-laki dari Hudhayl menjawab, "*al-takhawwuf* menurut kami adalah *tanaqqus* atau secara berangsur-angsur".⁴¹

Berdasarkan realitas tersebut, maka tidak mengherankan jika kesalahan dalam memahami dan menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dapat terjadi, seperti yang dialami Adi bin Hatim ra ketika memahami kalam Allah :

وَكُلُّوا وَأَشْرَبُوا حَتَّى يَبْيُنَّ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ (البقرة: ١٨٦)
{Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam dari fajar (QS al-Baqarah/2: 187)}.⁴²

³⁷ Depag, *Op.Cit.*, h.169.

³⁸ Lihat QS 29:49.

³⁹ Lihat QS 5: 15.

⁴⁰ Depag, *Op.Cit.*, h.409.

⁴¹ Taqiy al-Din Al-Nabhaniy, *Op.Cit.*, h.291.

⁴² Depag, *Op.Cit.*, h.45.

Adi bin Hatim al-Ta'i memahami ayat tersebut berdasarkan makna lahirnya. Kata *khait* itu dipahami dengan arti hakiki. Ia pun mengambil benang putih dan benang hitam untuk diletakkan di atas bantal dan ditatapkannya hingga pagi. Pada hal, makna yang benar adalah sebagaimana penjelasan Rasul Allah, bahwa yang dimaksud adalah putihnya siang dan hitamnya malam.⁴³

Untuk menghasilkan pemahaman yang benar sekaligus dapat mengeliminasi terjadinya kesalahan penafsiran itulah, maka dibutuhkan seperangkat qa'idah. Qa'idah itu juga berfungsi sebagai penuntun bagi kita dalam menyikapi keragaman penafsiran ayat al-Qur'an yang tidak jarang berbeda-beda, bahkan saling kontradiktif. Ada beberapa qa'idah yang dianggap amat penting bagi setiap mufassir. Qa'idah ini menyangkut beberapa hal yang harus diperhatikan ketika menafsirkan al-Qur'an. Yang menyangkut sumber penafsiran adalah:

1. Ayat-Ayat Al-Qur'an

Upaya pertama yang harus dilakukan dalam memahami dan menafsirkan ayat al-Qur'an adalah dengan menengok dan mengkaji tentang ayat-ayat lainnya yang memiliki keterkaitan. Sebab, ayat-ayat yang ada di dalam al-Qur'an saling membenarkan dan menjelaskan. Allah berkalimat:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ (البقرة: ١٨٥).

{Beberapa hari yang ditetapkan itu adalah bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dengan yang batil (QS al-Baqarah/2: 185)}.⁴⁴

Apa yang diungkapkan secara global diperinci pada ayat lain, apa yang tampak samar pada satu tempat dijelaskan di tempat lain, apa yang diungkapkan secara mutlak pada suatu tempat dipersempit pada tempat lain, dan apa yang diungkap umum pada suatu tempat dikhususkan pada ayat lain. Karenanya, ayat-ayat dan nash-nash harus senantiasa dikonfirmasi satu sama lain, sehingga pemahamannya menjadi sempurna, dan dapat ditangkap pemahaman yang dimaksud dari nash itu.⁴⁵ Berkaitan dengan hal tersebut, Rasul Allah memberikan pelajaran kepada kita. Ketika ditanya oleh para sahabat mengenai makna *al-zulm* pada kalam Allah:

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ (الأنعام: ٨٢)
{Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezhaliman (QS al-An'am/6: 82)}.⁴⁶

⁴³ Al-Shabuniy, *Rawa'i' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur'an*, vol.1, (Beirut, Dar al-Fikr, t.th.), h.200.

⁴⁴ Depag, *Op.Cit.*, h.45.

⁴⁵ Yusuf Al-Qardhawi, *Berinteraksi dengan al-Qur'an*, ter. Abd al-Hayyi (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h.316.

⁴⁶ Depag, *Op.Cit.*, h.200.

Beliau menjawab, "Pemahamannya tidak seperti yang kalian duga itu, tapi maksud kezhaliman itu adalah kemusyrikan. Apakah kalian tidak membaca perkataan hamba Allah yang saleh kepada anaknya:⁴⁷

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (لقمان: ١٣)

{*Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar dosa yang besar (QS Luqman/31: 13)*}.⁴⁸

Upaya menafsirkan dan memahami suatu ayat dengan mengkaji dan meneliti ayat-ayat lain yang memiliki keterkaitan makna banyak dilakukan oleh para mufassir ternama. Seperti yang dilakukan oleh Ibnu Kathir ketika menafsirkan ayat: (صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (الْفَاتِحَةُ: ٧) {*(Yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka (QS al-Fatihah/1:7)*}.⁴⁹

Menurutnya, yang dimaksud dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah di dalam ayat ini adalah orang-orang yang disebutkan dalam ayat berikut ini:⁵⁰

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ (النساء: ٦٩)

{*Dan barang siapa yang mentaati Allah dan rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu: Nabi-nabi, para shiddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang shaleh (QS al-Nisa'/4:69)*}.⁵¹

2. Hadits/Sunnah Nabi

Allah telah menurunkan al-Qur'an kepada Rasul-Nya dan memerintahkan untuk menyampaikan dan menjelaskannya kepada manusia. Allah berkalam:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (النحل: ٤٤)

{*Dan Kami Menurunkan al-Qur'an kepadamu, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan (QS al-Nahl/16: 44)*}.⁵²

Terdapat banyak riwayat yang menceritakan bahwa Rasul Allah menjelaskan kata-kata al-Qur'an yang rumit dan makna-maknanya yang *ambigius* kepada para sahabat. Karenanya, Ibnu Taymiyyah menegaskan, "wajib diketahui bahwa Nabi telah menjelaskan makna-makna al-Qur'an, sebagaimana telah menjelaskan lafal-lafalnya".⁵³ Seperti ketika Rasul Allah ditanya oleh Adi

⁴⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, vol.2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), 187; Al-Qurthubiyy, *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, vol. 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), h.21 .

⁴⁸ Depag, *Op.Cit.*, h.654.

⁴⁹ *Ibid*, h.7.

⁵⁰ Ibnu Katsir, *Op.Cit.*, vol. 1, h.40.

⁵¹ Depag, *Op.Cit.*, h.130.

⁵² *Ibid*, h.408.

⁵³ Al-Suyuthiy, *al-Itqan Fi Uhum al-Qur'an*. Vol: 4 (Beirut: Muassasah al-Kitab al-Thaqafiyah, 1996), h.468.

bin Hatim tentang penyembahan pengkut Nasrani dan Yahudi dalam kalam Allah :

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ (التوبة: ٣١)

{Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan mereka juga mempertuhankan al-Masih putera Maryam (QS al-Taubah/9: 31)}.⁵⁴

Rasul Allah menjelaskan:

بَلَى إِنَّهُمْ حَرَّمُوا عَلَيْهِمُ الْحَلَالَ وَأَحَلُّوا لَهُمُ الْحَرَامَ وَاتَّبَعُوهُمْ ذَلِكَ عِبَادَتَهُمْ إِيَّاهُمْ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ)

{Benar, sesungguhnya para pendeta dan rahib itu mengharamkan apa yang dihalalkan atas mereka dan menghalalkan apa yang diharamkan atas mereka, kemudian orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mengikutinya, maka tindakan tersebut merupakan bentuk ibadah kepada mereka (HR Ahmad dan Tirmidhy)}.⁵⁵

3. Tafsir Shahabat

Para sahabat adalah murid madrasah Rasul Allah. Dari madrasah inilah para sahabat mendapatkan ilmu dan memperoleh pemahaman. Maka jika ada riwayat yang shahih dari sahabat ra tentang tafsir tertentu, kita harus membuka pendengaran kita dengan serius. Sebab, mereka menyaksikan langsung sebab turunnya ayat-ayat al-Qur'an, mengetahui *qarain* atau indikator yang menyertainya dan mereka mendengar apa yang tidak didengar oleh orang selain mereka. Di samping juga karena ketinggian kemampuan bahasa mereka yang terakumulasi dari pergaulan dan lingkungan hidup mereka, kejernihan pemahaman mereka, dan kekuatan keyakinan mereka. Ibnu Mas'ud berkata: Demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, tidak ada satu ayat pun yang turun kecuali aku mengetahui untuk siapa diturunkan dan di mana diturunkan. Sekiranya aku mengetahui ada seseorang yang lebih pandai tentang Kitabullah daripada aku yang dapat didatangi dengan mengendarai kendaraan niscaya aku akan mengunjunginya.⁵⁶ Terhadap Ibnu 'Abbas, Rasul Allah mendo'akannya: {اللَّهُمَّ فَفِّهْهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمُهُ التَّوِيلَ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)} {Ya Allah, berilah ia pemahaman dalam urusan agama, dan ajarkanlah dia takwil atau tafsir (HR Ahmad)}.⁵⁷

Karena itulah, kita harus memperhatikan penafsiran para sahabat. Terutama jika mereka bersepakat terhadap penafsiran itu. Karena kesepakatan mereka menunjukkan bahwa penafsiran itu mempunyai dasar dari sunnah Nabi , meskipun mereka tidak mengatakan secara eksplisit. Sedangkan jika mereka berbeda pendapat, kita mempunyai kesempatan untuk memilih salah satu

⁵⁴ Depag, *Op.Cit.*, h.283.

⁵⁵ Ibnu Katsir, *Op.Cit.*, vol. 2, h.420. Riwayat yang senada juga dingkapkan oleh Al-tabariy, *Jami' al-Bayan Fi Ta'wil al-Qur'an*, vol. 6 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992), h.355; Al-Shawkaniy, *Fath al-Qadir*, vol 2, h.355.

⁵⁶ Al-Suyuthiy, *Op.Cit.*, h.493-494.

⁵⁷ Al-Zarqaniy, *Manahil al-'Irfan Fi 'Ulum al-Qur'an*, vol. 2, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h.15.

pendapat mereka yang lebih dekat kepada kebenaran, atau menambahkan pemahaman baru kepadanya. Karena, perbedaan pendapat di antara mereka menunjukkan bahwa mereka menafsirkan dengan ijtihad mereka. Di antara contoh kehandalan para sahabat dalam memahami ayat al-Qur'an adalah tafsiran Aisyah ra terhadap kalam Allah:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا (البقرة: ١٥٨)

{Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. (QS al-Baqarah: 158)}.⁵⁸

Tatkala mendengar pernyataan Urwah bin Zubayr yang mengira bahwa ayat tersebut tidak menunjukkan wajibnya melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah karena lafal yang digunakan adalah *fala junaha*, maka Aisyah menjelaskan kandungan ayat ini secara benar. Menurutnya, ayat ini turun berkenaan dengan keengganan orang-orang Anshar melakukan sa'i antara shafa dan Marwah disebabkan karena tindakan serupa pernah mereka lakukan di masa jahiliyyah. Mereka merasa takut berdosa dengan ritual tersebut. Maka turunlah ayat ini yang menunjukkan bahwa tidak ada dosa bagi orang-orang yang melakukan sa'i antara kedua tempat tersebut, sekaligus meneguhkan kewajiban untuk melakukannya dalam haji dan umrah.⁵⁹ Kedalaman penafsiran Aisyah ini didukung oleh pengetahuannya yang mendalam mengenai sebab-sebab turunnya al-Qur'an.

Semua tafsir yang disandarkan pada ketiga hal di atas disebut *tafsir bi al-ma'thur*. Al-Zarqaniy menegaskan bahwa setiap mufassir harus mencari makna ayat-ayat al-Qur'an dari ketiga sumber ini. Apabila tidak berhasil, maka barulah dia melakukan ijtihad.⁶⁰ Cara ini juga dikenal sebagai *tafsir bi al-ra'yi* atau *tafsir bi al-dirayah*.⁶¹ Di dalam upaya memahami al-Qur'an dengan jalan ijtihad, seorang mufassir harus memperhatikan beberapa aspek yang dibutuhkan dalam menafsirkan al-Qur'an, dan karenanya hal itu menjadi perangkat keilmuan yang harus dimiliki oleh mufassir.

Di antara hal-hal yang harus diperhatikan mufassir dalam menafsirkan al-Qur'an adalah persoalan bahasa Arab. Seorang mufassir harus memperhatikan aspek-aspek bahasa Arab, baik berkenaan dengan aspek *mufradat*, aspek gramatika seperti *nahwu* dan *sarf*, atau aspek *balaghah*-nya, baik *ma'ani*, *bayan*, maupun *badi'*.⁶² Juga tentang *makna haqiqi* dan *makna majazi*. Aspek bahasa ini amat penting diperhatikan. Sebab, untuk dapat memahami teks apa pun harus

⁵⁸ Depag, *Op.Cit.*, h.39.

⁵⁹ Ibn Katsir, *Op.Cit.*, vol. 1, h.222-223.

⁶⁰ Al-Zarqaniy, *Op.Cit.*, h.59.

⁶¹ Maksud *tafsir bi al-ra'yi* menurut para ulama adalah ijtihad. Bukan hanya berdasarkan ra'yu semata, sebagaimana ra'yu yang dicela oleh hadits Nabi Rasul Allah. Lihat al-Zarqaniy, *Op.Cit.*, h.49; Al-Shabuniy, *Al-Tibyan Fi 'Ulum al-Qur'an* (Beirut: 'Alam al-Kutub, 1985), h.155.

⁶² *Ibid*, h.477.

memperhatikan aspek-aspek bahasa yang digunakan oleh teks itu. Sedangkan, al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab sebagaimana ditegaskan oleh beberapa ayat.⁶³ Semua ayat-ayat tersebut secara amat jelas menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan al-Qur'an adalah bahasa Arab. Dengan demikian, al-Qur'an harus ditafsirkan dengan menggunakan qa'idah-qa'idah bahasa Arab Yang juga patut dicatat, bahasa yang dijadikan rujukan dalam tafsir itu dan diambil pengertiannya adalah bahasa yang dikenal pada masa al-Qur'an diturunkan. Bukan makna yang populer saat ini. Seperti kata *al-saihun* di dalam kalam Allah :

التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (التوبة: ١١٢)

{Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadat, yang memuji Allah, yang melawat, yang rukuk, yang sujud, yang menyuruh berbuat makruf dan mencegah berbuat munkar dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang mu'min itu (QS al-Taubah/9: 112)}.⁶⁴

Kata *al-saihun* di dalam ayat ini tidak bisa diartikan dengan makna *al-saihun* seperti yang berkembang saat ini yang berarti wisatawan. Kata *al-sai* dalam ayat itu adalah orang yang berpuasa.⁶⁵ Ada pula yang menafsirkan sebagai jihad di jalan Allah.

4. Memperhatikan konteks

Konteks dilihat dari latar belakang turun (*asbab nuzul*) suatu ayat/surat dari al-Qur'an. Sebagaimana diakui para ulama, ada ayat-ayat al-Qur'an yang diturunkan setelah adanya kejadian-kejadian tertentu atau menjawab suatu pertanyaan yang diajukan kepada Rasul Allah . Peristiwa atau pertanyaan itulah yang disebut sebagai *asbab al-nuzul*. Meskipun suatu ayat diambil berdasarkan umumnya lafal dan bukan khususnya sebab,⁶⁶ tapi pengetahuan terhadap *sabab nuzul* tetap merupakan suatu hal yang penting. Karena, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taymiyyah bahwa pengetahuan *sabab nuzul* dapat membantu memahami al-Qur'an.⁶⁷ Seperti kalam Allah:

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ
بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (أل عمران: ١٨٨)

{Janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang bergembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa, dan bagimereka siksa yang pedih (QS Ali Imron/3: 188).⁶⁸

⁶³ QS 26: 95; 12:2; 14:4.

⁶⁴ Depag, Op.Cit., h.300.

⁶⁵ Lihat Ibnu Katsir, Op.Cit., vol 2, h.477.

⁶⁶ Qa'idah itu berbunyi *Al-Ibrah bi umum al-lafdhi la bi khusus al-sabab*.

⁶⁷ Al-Suyuthi, Op.Cit., vol 1, h.88.

⁶⁸ Depag, Op.Cit., h.109.

Tanpa mengetahui *sabab nuzul*, kita akan mengalami kesulitan memahami kandungan ayat ini. Hal ini dialami oleh Marwan bin Hakam. Ia berkata kepada pembantunya, ”Pergilah kamu kepada Ibnu Abbas, jika setiap orang yang bergembira dengan apa yang telah diberikan dan senang dipuji dengan apa yang belum dikerjakan akan mendapatkan adzab, sungguh kita semua akan mendapatkan azab”. Ibnu Abbas lalu menjelaskan kepadanya bahwa ayat itu turun kepada ahli kitab ketika mereka ditanya tentang sesuatu oleh Nabi Rasul Allah, mereka tidak menjawab yang sebenarnya, lalu mereka menyiarkan peristiwa itu dan mengharapkan pujian dari ulah mereka.⁶⁹ Di samping dua hal itu, masih ada beberapa perangkat lain yang perlu diperhatikan para mufassir, seperti ilmu *qiraat*, *ushul al-din*, *ushul al-fiqh*, *fiqh*, *nasikh wa al-mansukh* dan ilmu *mauhibah*.⁷⁰

D. Yang Harus Dijauhi dan Diwaspadai

Di samping harus memperhatikan qa'idah-qa'idah baku yang harus diikuti, seorang mufassir juga harus menjauhi beberapa hal yang dapat menyebabkan kesalahan dalam menafsirkan al-Qur'an. Berikut adalah beberapa hal yang harus dijauhi:

1. Menjadikan al-Qur'an sebagai makmum, dan bukan sebagai imam

Al-Qardhawi (1999:372) menegaskan, seorang yang ingin memahami al-Qur'an dan menafsirkannya, tidak boleh memaksakan kehendak dirinya terhadap al-Qur'an dan menafsirkannya dengan memaksakannya agar sesuai dengan pendapat yang dimiliki dan mengarahkannya untuk memperkuat keyakinan yang dianut, pemikiran yang diadopsi, atau madhhab yang diikuti.⁷¹ Sikap inilah yang menjadi salah satu faktor kesesatan, bibit penyelewengan, dan sumber penyimpangan dari jalan yang lurus. Sebab, ketika menafsirkan al-Qur'an sementara di dalam kepalanya telah dipenuhi pemikiran tertentu dan hatinya meyakini dogma-dogma tertentu akan berakibat hilangnya objektivitas. Tatkala menjumpai ayat al-Qur'an yang sesuai dengan pemikirannya segera diungkapkan dan dibesar-besarkan. Sementara, ayat-ayat yang bertentangan dengannya secara gamblang dan jelas, tidak segan-segan akan ditolaknya dan berusaha ditakwilkannya agar sejalan dengan pemikirannya. Berkaitan dengan sikap yang hanya mau mengikuti al-Qur'an apabila dianggap sejalan dengan pikiran dan kepentingannya ini, ada gambaran sangat menarik ketika Allah menceritakan karakteristik orang munafik. Allah berkalimat:

وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ (٤٨) وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ (النور: ٤٨-٤٩)

Dan apabila mereka dipanggil kepada Allah dan rasul-Nya, agar rasul mengadili perkara di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak

⁶⁹ Al-Shabuniy, *al-Tibyan*, h.20.

⁷⁰ Al-Suyuthiy, *al-Itqan*, h.478-479.

⁷¹ Al-Qardhawi, *Op.Cit.*, h.372.

untuk datang. Tapi jika keputusan itu untuk kemaslahatan mereka, mereka datang kepada rasul dengan patuh (QS al-Nur/24: 48-49).⁷²

2. Mengikuti ayat mutashabihat dan meninggalkan ayat yang muhkamat

Di antara penyebab penyimpangan dan kesesatan dari pemahaman yang benar atas al-Qur'an dan Sunnah adalah meninggalkan pokok-pokok yang jelas dan dalil-dalil yang kuat, untuk kemudian mengikuti ayat-ayat yang *mutashabih* yang mengandung banyak penakwilan. Seharusnya nash-nash yang mengandung banyak takwil harus dikonfirmasi dan dirujuk kepada nash-nash yang jelas dan pasti.⁷³ Al-Qardhawiyy (1999: 395) berani menyatakan bahwa tindakan mengikuti ayat yang *mutshabihah* dan meninggalkan yang *muhkamah* merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh orang-orang yang menyimpang dan penganjur westernisasi dalam menyusupkan ajaran sesatnya ke dalam tubuh umat Islam.⁷⁴ Sebagai contoh adalah interpretasi Mun'im A.Sirry, seorang kandidat doktor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, terhadap kalam Allah: *لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا (المائدة: ٤٨)* {Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang (QS al-Maidah/5:48)}.⁷⁵

Menurutnya, ayat ini menunjukkan penerimaan Islam adanya terhadap adanya pluralisme agama dan hukum, bahkan menganggapnya sebagai bersifat sentral dalam sistem kepercayaan.⁷⁶ Bertolak dari pandangan ini, maka bagi pemeluk agama Yahudi dan Nasrani saat ini memiliki harapan untuk mendapatkan pahala dan surga atas amal ibadah yang mereka lakukan. Sebab, mereka pun sedang menjalankan syari'ahnya sendiri yang telah ditetapkan Allah berbeda dengan umat Islam dan lainnya.

Kesalahan mendasar mendasar penafsiran tersebut adalah karena ia tidak menengok ayat-ayat *muhkamah* yang membahas persoalan tersebut. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan bahwa syari'ah Islam merupakan syari'ah terakhir yang dibawa oleh rasul akhir zaman, Nabi Muhammad Rasul Allah dan harus diikuti oleh seluruh manusia tanpa terkecuali. Allah berkalam:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا (سبأ: ٢٨)

{Tidaklah Kami mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan (QS Saba'/34:28)}.

Senada dengan ayat tersebut adalah QS 7:158 dan QS 25:1. Ayat-ayat itu menunjukkan bahwa risalah yang dibawa Rasulullah itu ditujukan kepada

⁷² Depag, *Op.Cit.*, h.552.

⁷³ Al-Qradawi, *Op.Cit.*, h.390; Abdurrahman Dahlan, *Qa'idah-Qa'idah Penafsiran al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1998), h.43-49.

⁷⁴ Al-Qardhawiyy, *Op.Cit.*, h.395.

⁷⁵ Depag, *Op.Cit.*, h.168.

⁷⁶ Republika, 31/08/01.

seluruh manusia. Para pemeluk agama Yahudi dan Nasrani sebagai bagian dari manusia, termasuk di dalam cakupannya. Lebih dari itu, secara khusus al-Qur'an menyeru para ahli kitab untuk mengimani dan mengikuti risalah yang dibawa oleh Rasul Allah.⁷⁷ Allah memerintahkan mereka untuk mengimani al-Qur'an yang diturunkan-Nya kepada Rasul Allah. Perintah ini bersifat tegas karena disertai ancaman jika mereka tidak mau mentaatinya.⁷⁸ Rasul Allah juga diperintahkan untuk menawarkan Islam kepada para ahli kitab.⁷⁹ Sedangkan QS 5:48 yang menyatakan bahwa setiap umat diberi Allah *syir'ah* dan *minhaj* yang berbeda-beda sama sekali tidak ada kaitannya dengan ide pluralisme. Penjelasan ayat ini berkaitan dengan syari'ah yang dibawa oleh para rasul, bahwa setiap rasul diberi Allah syari'ah sendiri-sendiri yang bisa jadi berbeda satu sama lainnya, lalu sebagian atau keseluruhan dinasakh oleh rasul berikutnya.⁸⁰

3. Melakukan takwil tanpa dasar.

Cara memahami nash yang benar adalah dengan membiarkannya sesuai dengan makna lahirnya, yang menunjukkan makna-makna aslinya, seperti yang dimengerti dari konteks bahasa Arab yang digunakan. Jika tidak, maka lenyaplah kepercayaan terhadap bahasa dan tugasnya. Tapi, bukan berarti melakukan takwil terhadap nash-nash dengan mengalihkannya dari makna *hakiki* ke makna *majazi* atau *kinayah* tidak diperbolehkan. Jika ada dalil atau *qarinah* yang mengharuskan pengalihan dari makna aslinya, takwil dapat dilakukan.⁸¹ Sedangkan menakwilkan ayat-ayat yang jelas dan *muhkam*, untuk kemudian dialihkan maknanya kepada makna lainnya adalah tindakan yang dapat meruntuhkan sendi-sendi syari'ah Islam.

Sebagai contoh, takwil terhadap perintah memotong tangan pencuri pada surat al-Ma'idah ayat 38. Menurut sebagian orang yang menyebut dirinya sebagai pembaharu, kata *aydiahuma* di dalam ayat ini bisa diartikan dengan arti *majazi*, yakni kemampuan dan kekuasaan. Sehingga, hukuman bagi seorang pencuri tidak harus dipotong tangannya, tapi bisa dipenjara, asalkan dapat melenyapkan kemampuan mereka dalam melakukan perbuatan mencuri. Pendapat ini merupakan salah bentuk takwil yang tidak memiliki dasar. Sebab, apabila ada suatu lafal dapat diartikan dengan makna *haqiqi* dan *majazi*, maka harus diartikan dengan makna *haqiqi*. Makna *haqiqi* merupakan *asl al-kalam*, sedangkan *majazi* justru *khilaf al-asl*.⁸² Sehingga, *majazi* hanya ditetapkan jika terdapat halangan untuk diartikan secara *haqiqi*.⁸³ Di samping itu, cukup banyak

⁷⁷ Lihat QS 5: 19; 5:15-16.

⁷⁸ Lihat QS 4:47; 2: 40-42. Di dalam QS 2:91, dijelaskan pula celaan Allah terhadap sikap Bani Israel yang kafir terhadap Al-Qur'an.

⁷⁹ Lihat QS 3:20; 4: 47; 5:15-16, 19.

⁸⁰ Ibnu Katsir, *Op.Cit.*, vol. 2, h.83.

⁸¹ Yusuf al-Qardhawi, *Op.Cit.*, h.407.

⁸² Taqiyuddin Al-Nabhaniy, *al-Shakhsyiyah al-Islamiyyah*, vol 3, (al-Quds: Mansyurat Hizb al-Tahrir, 1953), h.135.

⁸³ Al-Zuhaili, *Op.Cit.*, vol. 1, h.303.

hadits-hadits Nabi yang menjelaskan seputar tataca pelaksanaan hukuman *hadd* ini.

4. Meletakkan nash tidak pada tempatnya

Di antara perkara penting yang harus di jauhi dalam menafsirkan al-Qur'an adalah meletakkan nash tidak pada tempatnya yang benar. Penggunaan ayat-ayat al-Qur'an --yang pada dasarnya shahih dan tanpa cacat-- yang dijadikan sebagai dalil untuk mendukung dan melegitimasi ide-ide batil merupakan akibat meletakkan dalil tidak pada tempatnya. Implikasinya, menganggap benar ide-ide batil atau sebaliknya; seperti pemahaman adil dalam kalam Allah: **وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ (النساء/٤: ١٢٩)** {Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isterimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian (QS al-Nisa': 129).⁸⁴

Berdasarkan ayat ini, ada sebagian orang yang mengharamkan poligami. Menurut mereka, jika di dalam QS al-Nisa' ayat 3 kebolehan melakukan poligami dipersyaratkan harus adil, sementara di dalam QS al-Nisa ayat 129 tersebut manusia sudah dipastikan tidak akan mampu berbuat adil, maka itu berarti manusia dilarang melakukan poligami.

Ini adalah salah satu bentuk penafsiran yang tidak meletakkan nash pada tempatnya. Jika interpretasi mereka itu benar, niscaya Rasul Allah akan melarang sahabatnya dan seluruh kaum muslimin untuk melakukan poligami. Padahal, beberapa hadits shahih memberitakan bahwa Rasul Allah mengizinkan mereka untuk memiliki isteri lebih dari satu.⁸⁵ Ini artinya, makna adil di dalam kedua ayat tersebut berbeda. Jika adil dalam QS 4:3 mencakup hal-hal yang berada dalam batas-batas kemampuan manusia, seperti sandang pangan, papan, nafkah, giliran, dan perlakuan yang layak terhadap mereka masing-masing, maka adil dalam QS 4: 129 berkaitan dengan rasa cinta dan *jima'*.⁸⁶ Bahwa makna adil di dalam ayat ini berkaitan dengan kecintaan, dipertegas oleh bunyi beruktnya dalam ayat ini:

فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ (النساء: ١٢٩)

{Karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung (QS al-Nisa'/4: 129)}.⁸⁷

5. Klaim adanya nasakh dalam suatu ayat tanpa disertai dengan bukti yang kuat adanya nasakh terhadap ayat tersebut.

Para ulama mengakui adanya nasakh pada ayat-ayat al-Qur'an.⁸⁸ Hanya saja, untuk menyatakan bahwa suatu ayat telah dinasakh harus didasarkan

⁸⁴ Depag, *Op.Cit.*, h.143.

⁸⁵ Al-Syafi'iy, Ahmad, al-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Abi Syaibah, al-Darruqtiny, dan al-Baihaqiy meriwayatkan bahwa ketika Ghailan bin Salamah al-Tsaqafi masuk Islam, ia memiliki 10 orang isteri. Rasul Allah bersabda kepadanya: اختر منهن أربعة وفارق سائرهن. Lihat Yusuf al-Qardhawiy, *al-Halal wa al-haram Fi al-Islam*, (al-Dar al-Baidha': Dar al-Marifah, 1985), h.184-185.

⁸⁶Musfir al-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, ter. Suten Ritonga, (Jakarta: GIP, 1997), h.58-61.

⁸⁷ Depag, *Op.Cit.*, h.143-144.

hujjah shar'iyah.⁸⁹ Menganggap suatu ayat telah dinasakh, tanpa disertai bukti kuat, dapat berakibat meninggalkan hukum-hukum Allah. Pada hal, Allah menurunkan Kitab Suci agar diamankan isinya, dijalankan perintahnya, dijauhi larangannya, dan tidak dilanggar aturan-aturannya. Bukan untuk diabaikan dan ditinggalkan.

E. Mempercayai Secara Bulat-bulat Cerita-cerita Israiliyat

Di antara yang harus dijauhi oleh mufassir adalah menerima secara bulat Israiliyat. Sebagai upaya memahami makna-makna yang terkandung dalam al-Qur'an, tafsir seharusnya tidak dikotori dengan berita-berita yang mengandung khurafat dan kebatilan yang dikembangkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Berkaitan dengan penggunaan Israiliyat dalam menafsirkan al-Qur'an, Ibnu Abbas berkata:

"Wahai kaum muslimin, mengapa kalian bertanya kepada ahli kitab tentang sesuatu sedangkan kitab suci kalian yang diturunkan kepada Nabi-Nya telah memberitakan khabar-khabar itu? Kalian membaca kitab itu dan tidak mencampuradukkannya. Allah telah memberitakan kepada kalian bahwa ahli kitab telah mengganti dan mengubah kitab Allah, kemudian mereka menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, dan berkata, 'Ini datang dari Allah,' untuk membelinya dengan harga yang sedikit. Bukankah ilmu yang datang kepada kalian melarang kalian untuk bertanya kepada mereka? Demi Allah, kami tidak mendapati seorang pun dari mereka yang bertanya kepada kalian tentang apa yang diturunkan kepada kalian".⁹⁰

F. Penutup

Memahami kandungan al-Qur'an merupakan aktivitas yang diwajibkan bagi setiap mu'min. Adalah mustahil dapat mengamalkan al-Qur'an tanpa memahaminya dengan benar. Karena itu, menemukan makna-makna yang dikandung al-Qur'an secara benar saat menafsirkan al-Qur'an merupakan kebutuhan bagi setiap insan mu'min.

Untuk dapat menafsirkan al-Qur'an secara benar, dibutuhkan qa'idah-qa'idah baku yang sesuai dengan sifat al-Qur'an. Sebagai perbandingan, bisa dibayangkan betapa bahayanya jika ada seseorang yang melakukan operasi dan mengambil tumor dari dalam tubuh tapi tidak didasari oleh pengetahuan qa'idah-qa'idah kedokteran yang memadai. Pun demikian dalam menafsirkan al-Qur'an. Bisa dibayangkan betapa bahayanya, menafsirkan al-Qur'an tanpa didasarkan pada qa'idah-qa'idah penafsiran al-Qur'an yang benar.

Pengabaian qa'idah-qa'idah baku penafsiran al-Qur'an bukan saja berpotensi mengakibatkan kesalahan, tapi juga melahirkan kerusakan pemikiran, terjadinya

⁸⁸ Manna' al-Qat.th.an, *Mabahith Fi Ulum al-Qur'an* (t.th.: Manthur al-Ashr al-Hadits, t.th.), h.236.

⁸⁹ Taqiy al-Din Al-Nabhaniy, *Op.Cit.*, vol 3, h.278-279.

⁹⁰ Ibnu Katsir, *Op.Cit.*, h.135. Dalam hal ini, Ibnu Katsir menyitir ungkapan Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh al-Bukhari melalui al-Zuhriy.

distorsi, dan dapat menyesatkan umat yang dapat menimbulkan petaka bagi kehidupan. *WALLAHU TA'ALA A'LAM.*

ΦΦΦ

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abd al-Latif, Mahmud, *Haml Dakwah al-Islamiyyah, Wajibat Wa Sifat* (Beirut: Dar al-Ummah, 1996).
- Abdullah, Husayn, *Dirasaat Fi al-Fikr al-Islamiy* (Beirut: Dar al-Bayariq, 1990).
- Al-Amidy, *Al-Ihkam Fi Usul al-Ahkam*, vol:1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1996).
- Al-'Asqalany, Ibnu Hajar, *Bulugh al-Maram Min Adillah al-Ahkam* (Surabaya: Salim Nabhan, t.th.)
- Al-Jahrani, Musfir, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, ter. Suten Ritonga, (Jakarta: GIP, 1997).
- Al-Nabhani, Taqiy al-Din, *Al-Shakhsiyyah al-Islamiyyah*, vol 3, (al-Quds: Mansyurat Hizb al-Tahrir, 1953).
- , *Mafahim Hizb al-Tahrir* (t.th.: Manthurat Hizb al-Tahrir, 1953).
- , *Al-Tafkir* (t.th.: Hizb al-tahrir, 1973).
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Al-Halal wa al-haram Fi al-Islam*, (al-Dar al-Baidha': Dar al-Marifah, 1985).
- , *Berinteraksi dengan al-Qur'an*, terj. Abd al-Hayyi (Jakarta: Gema Insani Press, 2000).
- Al-Qaththan, Manna', *Mabahith Fi 'Ulum al-Qur'an* (t.th.: Manthur al-Ashr al-Hadits, t.th.).
- Al-Qurthubiyy, *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, vol. 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993).
- Al-Shabuniy, *Al-Tibyan Fi 'Ulum al-Qur'an* (Beirut: 'Alam al-Kutub, 1985).
- , *Rawa'i' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur'an*, vol.1, 2, (Beirut, Dar al-Fikr, t.th.).
- Al-Shawkaniy, *Fathu al-Qadir* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983).
- , *Fath al-Qadir*, vol 2.
- Al-Suyuthiy, *Al-Itqan Fi Ulum al-Qur'an*. Vol: 4 (Beirut: Muassasah al-Kitab al-Thaqafiyyah, 1996).
- , *Al-Takhbir Fi 'Ilm al-Tafsir* (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), h.94;
- , *Al-Jami al-Saghir*, vol. 2, (Surabaya: al-Hidayah, t.th.).
- Al-Syafi'iy, Muhammad ibn Idris, al-Imam, *Al-Risalah*, terj. Ahmadie Toha (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992).
- Al-Thabariy, *Jami' al-Bayan Fi Ta'wil al-Qur'an*, vol. 6 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992).
- Al-Zarqaniy, *Manahil al-'Irfan Fi 'Ulum al-Qur'an*, vol. 2, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.).

Al-Zuhayli, Wahbah, *Usul al-Fiqh al-Islamiy* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 441; Abd al-Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Kuwait: Dar al-Ilm, 1977).

Dahlan, Abdurrahman, *Qa'idah-Qa'idah Penafsiran al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1998).

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Toha Potra, t.th.).

Husayn Abdullah, *Dirasat Fi al-Fikr al-Islamiy* (Beirut: Dar al-Bayariq, 1990).

Ismail, Muhammad, *Al-Fikr al-Islamiy* (Beirut: Maktabah al-Wa'i, 1958).

Katsir, Ibnu, Abu al-Fida', *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, vol.2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992)

Mundiri, *Logika* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1994).

Salim, Fathi Muhammad, *Al-Istidlal Bi al-zHanniy Fi al-'Aqidah* (Beirut: Dar al-Bayariq, 1993).

ΦΦΦ